WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan tambahan penghasilan terhadap Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang–Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor10);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008, Nomor 02, Seri D, Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2018
Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
BAKEUDA	
BAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 MARET 2018

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA
PNS MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL UMUM
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN / ESELON	BESARAN TPP
1	2	3
1	Esselon II/b	6.000.000,00
2	Esselon III/a	2.500.000,00
3	Esselon III/b	2.000.000,00
4	Esselon IV/a	1.900.000,00
5	Esselon IV/b	1.700.000,00
6	Esselon V	1.600.000,00
7	Camat	4.500.000,00
8	Lurah	3.000.000,00
9	Kepala Kantor	2.500.000,00
10	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	13.000.000,00
11	Kepala Puskesmas	3.000.000,00
12	Kepala Puskeswan	2.200.000,00
13	Satuan Pendidikan Non Formal	1.800.000,00
14	Kepala SMP Negeri	1.800.000,00
15	Kepala SD Negeri	1.700.000,00
16	Kepala TK Negeri	1.500.000,00
17	Sekretaris Kecamatan	2.200.000,00
	Fungsional Umum :	
17	a. Gololongan IV	1.650.000,00
18	b. Gol III	1.550.000,00
19	c. Gol II	1.450.000,00
20	d. Gol I	1.350.000,00

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
BAKEUDA	
BAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 MARET 2018

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PNS FUNGSIONAL TERTENTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGARAN 2018

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	Dokter Spesialis	Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker	Paramedis / radiologi/ Pembimbing Kesehatan Kerja	Dokter Hewan	Guru / Pamong Belajar	Pengawas Sekolah / Penilik Sekolah	Auditor / PPUPD	Penguji Kendaraan Bermotor / inspektur ketenaga listrikan / inspektur pertambangan/ penera
1	Dokter Spesialis	12.000.000							
2	Utama		4.600.000	2.250.000	2.100.000	1.700.000	2.200.000	2.600.000	2.000.000
3	Madya		4.150.000	2.150.000	1.900.000	1.600.000	2.100.000	2.400.000	1.900.000
4	Muda		3.400.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.900.000	2.300.000	1.850.000
5	Pertama		2.950.000	1.950.000	1.500.000	1.400.000	1.800.000	2.100.000	1.800.000
6	-			-		1.300.000	-		
7	Penyelia			1.850.000	-			2.100.000	1.800.000
8	Pelaksana Lanjutan/ Mahir			1.800.000	-			2.000.000	1.700.000
9	Pelaksana/ Terampil			1.700.000	-			1.900.000	1.600.000
10	Pemula			1.550.000	-				1.500.000

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
BAKEUDA	
BAG HUKUM	

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN